



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Didik Pudjiono, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Piere Tendean RT. 022 RW. 004, Kelurahan Badean, Kecamatan, Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Tergugat**, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca berkas perkara.  
Setelah mendengar Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Desember 2016 yang dipimpin oleh pemuka Agama Katholik yang dipimpin oleh Pendeta RM. JA. Purnomo. PR. di Bondowoso dengan Akta Perkawinan Nomor: 3511-KW-27122016-0001 di Bondowoso dan telah tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
2. Bahwa, Foto Copy Akta surat nikah yang sudah di Nasegel yang telah terlampir pada surat Gugatan sudah sesuai dengan Aslinya begitu pula sebagaimana yang samadenga Kantor Kependudukan dan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw*



3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Bondowoso dan tidak dikaruniai Keturunan.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula dalam perkawinannya sangat Harmonis, akan tetapi di awal bulan November Tahun 2022, Penggugat dan tergugat seringkali bertengkar di sebabkan Tergugat tidak bisa menentukan sikap yang baik pada penggugat selalu melawan bila diberitahu hal yang baik, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri melayani Penggugat baik lahir maupun Bathin sering menentang perintah Penggugat dan hal ini terjadi setiap hari di tahun 2022 dari awal sampai gugatan Cerai Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bondowoso.

5. Bahwa, Tergugat sering kali tidak pernah menghargai Penggugat dan Pemalas sekalipun oleh Penggugat diperingatkan akan tetapi melawan penggugat sehingga Keharmonisan Rumah tangga terganggu dan itu pula dalam hubungan biologispun Tergugat tidak pernah mau kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang terhitung awal tahun 2022 hingga saat ini

6. Bahwa, oleh karena Tergugat bersikap tidak baik kepada Penggugat dan pertengkaran hampir terjadi di setiap harinya, maka Penggugat bersikap akan jauh lebih baik jika penggugat dan Tergugat untuk bercerai saja dengan Tergugat karena Harmonisasi Rumah tangga sudah tidak bisa dibangun lagi.

7. Bahwa, dengan alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas maka Penggugat melalui kuasa Hukumnya mengambil sikap untuk menggugat Cerai pada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Bondowoso dengan harapan agar Gugatan Penggugat dikabulkan.

8. Berdasar penjelasan/uraian yang telah Penggugat Paparkan melalui Kuasa Hukumnya diatas maka selanjutnya Penggugat melai kuasa Hukumnya memohon untuk selanjutnya agar dapatnya Perkara yang diajukan Penggugat disidang dan dapatnya diputus dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

#### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah demi Hukum.
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraai.
4. Memerintahkan Kantor catatan Sipil Bonwoso untuk mencatat putusan Perceraiantara Penggugat dengan tergugat.

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.

Dan atau.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2022, 2 Januari 2023 dan tanggal 2 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK: 351111709490002 atas nama Penggugat, diberi tanda P.1.
2. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga No: 3511111005061129 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P.2.
3. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3511-KW-27122016-0001, atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **satu**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi berjualan buah di depan rumah Penggugat sejak sekiter 4 (empat) tahun yang lalu.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun pada waktu mulai jualan buah di depan rumah Penggugat, Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal satu rumah.
  - Bahwa Saksi jarang melihat Tergugat keluar rumah untuk bersih-bersih rumah atau menyapa tetangga.

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa dan tidak tinggal di rumah Penggugat lagi dari pernikahan sebelumnya, bukan dengan Tergugat.
- Bahwa pada suatu sore hari yang hari dan tanggalnya lupa di bulan Oktober 2022, Saksi melihat Tergugat dijemput oleh kendaraan travel sambil membawa tas.
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat mengantar Tergugat waktu pergi tersebut karena Penggugat masih ada di toko depan rumah atau seberang jalan milik saudaranya.
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat jika Tergugat selama di rumah tidak mau mengerjakan pekerjaan perempuan di rumah, seperti masak dan bersih-bersih rumah.
- Bahwa Saksi tidak melihat lagi Tergugat semenjak itu sampai sekarang.

2. Saksi **dua**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja pada Saksi satu jualan buah di depan rumah Penggugat sejak sekiter 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun pada waktu mulai bekerja jualan buah di depan rumah Penggugat, Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal satu rumah.
- Bahwa Saksi hampir tidak pernah melihat Tergugat srawung atau bersosialisasi dengan tetangga.
- Bahwa Saksi melihat pada suatu sore hari yang hari dan tanggalnya lupa di bulan Oktober 2022, Tergugat dijemput oleh kendaraan travel sambil membawa tas.
- Bahwa Saksi tidak curiga karena berpikir mungkin Tergugat pergi ke Surabaya.
- Bahwa Tergugat pergi tidak pamit kepada Penggugat yang masih bekerja menjaga toko di depan rumah atau seberang jalan milik saudaranya.
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat jika Tergugat selama di rumah tidak mau mengerjakan pekerjaan perempuan di rumah, seperti masak dan bersih-bersih rumah.

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw*



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon diputus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 3 Desember 2016 yang dipimpin oleh pemuka Agama Katholik yang dipimpin oleh Pendeta RM. JA. Purnomo. PR. di Bondowoso dengan Akta Perkawinan Nomor: 3511-KW-27122016-0001 di Bondowoso dan telah tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Bondowoso memiliki kewenangan untuk menyidangkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, tempat tinggal Tergugat diketahui adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Bondowoso memiliki kewenangan untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret 2020 namun Tergugat yang telah dipanggil tersebut tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yang menyatakan bahwa:

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), **kecuali** kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.*

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pada tanggal 3 Desember 2016 yang dipimpin oleh pemuka Agama Katholik yang dipimpin oleh Pendeta RM. JA. Purnomo PR. di Bondowoso dengan Akta Perkawinan Nomor : 3511-KW-27122016-0001 di Bondowoso dan telah tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.1 tersebut, hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:
  - (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
  - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memutuskan sebuah perkawinan, telah diatur keadaan-keadaan mana saja yang diperbolehkan untuk itu, yaitu dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan tersebut kemudian diperjelas dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a.-----Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.-----Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c.-----Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f.-----Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi satu dan Saksi dua, Majelis Hakim pada pokoknya mendapatkan keterangan bahwa para Saksi melihat Tergugat pada suatu sore hari dan tanggal yang telah lupa pada bulan Oktober 2022 telah dijemput oleh travel dengan membawa tas, namun kepergian Tergugat tersebut tidak sepengetahuan atau pamit dengan Penggugat yang pada waktu itu sedang ada di toko di depan rumah seberang jalan. Para Saksi juga tidak mengetahui apakah telah terjadi pertengkaran atau tidak karena selama ini jarang melihat Tergugat di depan rumah atau bergaul dengan tetangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang diharapkan akan harmonis kembali.

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga alasan yang diajukan Penggugat untuk perceraian ini dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alasan berikutnya, yaitu meninggalkan tanpa seizin atau sepengetahuan pihak lain pada bulan Oktober 2022, Majelis Hakim memperhitungkan dengan tanggal pengajuan gugatan yaitu 22 November 2022, atau sampai putusan ini dibacakan, belum memenuhi waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku sehingga dengan demikian maka gugatan ini belum memenuhi batas waktu di maksud. Dengan kata lain, masih ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan perkawinannya selama waktu yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf b tersebut, yaitu 2 (dua) tahun secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, lebih tepat dan adil apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yaitu untuk memberi kesempatan kepada para pihak dalam perkara ini untuk memperbaiki hubungan perkawinannya atau untuk memenuhi waktu sehingga menimbulkan keyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya setelah diperhitungkan sebagaimana perincian biaya, akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) secara **verstek**;

Memperhatikan Pasal 118 jo. 125 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang ke persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan **verstek**.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari ini Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Tri Dharma Putra, S.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Randi Jastian Afandi, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Jomo, S.H.**

Perincian biaya :

- |    |                           |   |              |
|----|---------------------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran               | : | Rp30.000,00; |
| 2  | ATK                       | : | Rp100.000,00 |
| .  |                           |   |              |
| 3  | Biaya Penggandaan Gugatan | : | Rp20.000,00  |
| .  |                           |   |              |
| 4  | Panggilan                 | : | Rp30.000,00  |

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
6	Biaya Sumpah	:	Rp20.000,00
7	Biaya PS	:	-
8	Redaksi	:	Rp10.000,00
9	Materai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	<u>Rp520.000,00</u>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)